



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
("RUPS") TAHUNAN

Direksi PT. Trias Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan ("Rapat") Tahun Buku 2019 pada :

Hari/Tanggal, waktu dan tempat RUPS Tahunan :

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
 Waktu : 14.30 WIB
 Tempat : Spazio Tower Lt.15
 Jl.Mayjen Yonosuwoyo, Surabaya

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan Perseroan dan Keuangan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2019.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

1. Bpk Jamin TjandraKomisaris

Direksi

1. Bpk Ir.Sugeng KurniawanDirektur Utama
2. Bpk Ir.Silvester TerisnoDirektur Independen
3. Bpk HanantoDirektur

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Doktor Susanti,S.H.M.Kn dan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam hal ini PT.Raya Saham Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.812.321.399 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 64,54% dari total 2.808.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan atau memberikan Pendapat.

Dalam rapat tersebut pemegang saham dan /atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara terbuka.

F. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

1. Menerima Baik Laporan Direksi mengenai keadaan Perseroan dan keuangan untuk tahun buku 2019.
 - Mata Acara A.1 ada 1 pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.1 : Setuju 94,05%, Tidak Setuju 0%, Abstain 5,95%.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Kosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk seluruh tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan yang mereka laksanakan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku perseroan.
 - Mata Acara A.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.2 : Setuju 94,05%, Tidak Setuju 0%, Abstain 5,95%.
3. Menetapkan untuk menyisihkan Rp 1 Milyar sebagai Cadangan Umum, selanjutnya menyetujui Rp 14.040 Milyar atau Rp 5 Perlembar saham untuk dibayarkan sebagai dividen tunai dan sisanya sebesar Rp 23,872Milyar dicatat sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional, pembayaran cicilan hutang perseroan serta keperluan modal kerja lainnya.
 - Mata acara A.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.3 : Setuju 94,08%, Tidak Setuju 0%, Abstain 5,92%.
4. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode selanjutnya. Adapun susunannya sebagai berikut :

Direksi

1. Bpk Ir. Sugeng KurniawanDirektur Utama
2. Bpk Ir. Silvester TerisnoDirektur Independen
3. Bpk Santoso HandojoDirektur
4. Bpk HanantoDirektur

Dewan Komisaris

1. Bpk Kindarto KoharKomisaris Utama
2. Bpk Dahryl IrxanKomisaris Independen
3. Bpk Jamin TjandraKomisaris

Barakhinya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2023, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

- Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.4 : Setuju 91,90%, Tidak Setuju 2,18%, Abstain 5,92%.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan PT. Trias Sentosa. Tbk untuk tahun buku 2020 dan memberikan wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya, selama Kantor Akuntan Publik tersebut telah memenuhi kriteria yang telah disampaikan dalam RUPS
 - Mata Acara A.5 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.5 : Setuju 94,05%, Tidak Setuju 0%, Abstain 5,95%.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Pemegang saham yang berhak menerima Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal 04 September 2020 sampai dengan pukul 16.00WIB dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Cum Dividen Pasar Reguler dan Negoisasipada tanggal 02 September 2020
- Ex Dividen Pasar Reguler dan Negoisasipada tanggal 03 September 2020
- Cum Dividen Pasar Tunaipada tanggal 04 September 2020
- Ex Dividen Pasar Tunaipada tanggal 07 September 2020
- Pembayaran Dividenpada tanggal 25 September 2020

Catatan :

Tata Cara Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian
3. Bagi Pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak.

Untuk itu dimohon Pemegang saham memberitahukan : Nama Penerima, Nomor Rekening, Nama Bank, serta Alamat Bank melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas materai, paling lambat tanggal 04 September 2020 pukul 16.00 WIB, ditujukan kepada :

Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham registra

Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telepon 021-2525666
 Jika Pemegang saham tidak memiliki Nomor Rekening Bank, dimohon menghubungi BAE perseroan tersebut diatas untuk proses pembayaran

4. Pajak atas Dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lt 2 Jl. Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930 paling lambat tanggal 04 September 2020 pukul 16.00 WIB dan tanpa adanya NPWP maka Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%
6. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal 04 September 2020 pukul 16.00 WIB tanpa adanya dokumen tersebut Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") Tahunan

Sidoarjo 27 Agustus 2020
PT. TRIAS SENTOSA

Direksi